



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 321 TAHUN 2017

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PENYULUH PENCEGAHAN
BERKEMBANGNYA PRAKTEK PROSTITUSI
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna mencegah berkembangnya praktek prostitusi di Kabupaten Sukoharjo, perlu diadakan penyuluhan terhadap pekerja seks komersial;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyuluh Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 243);

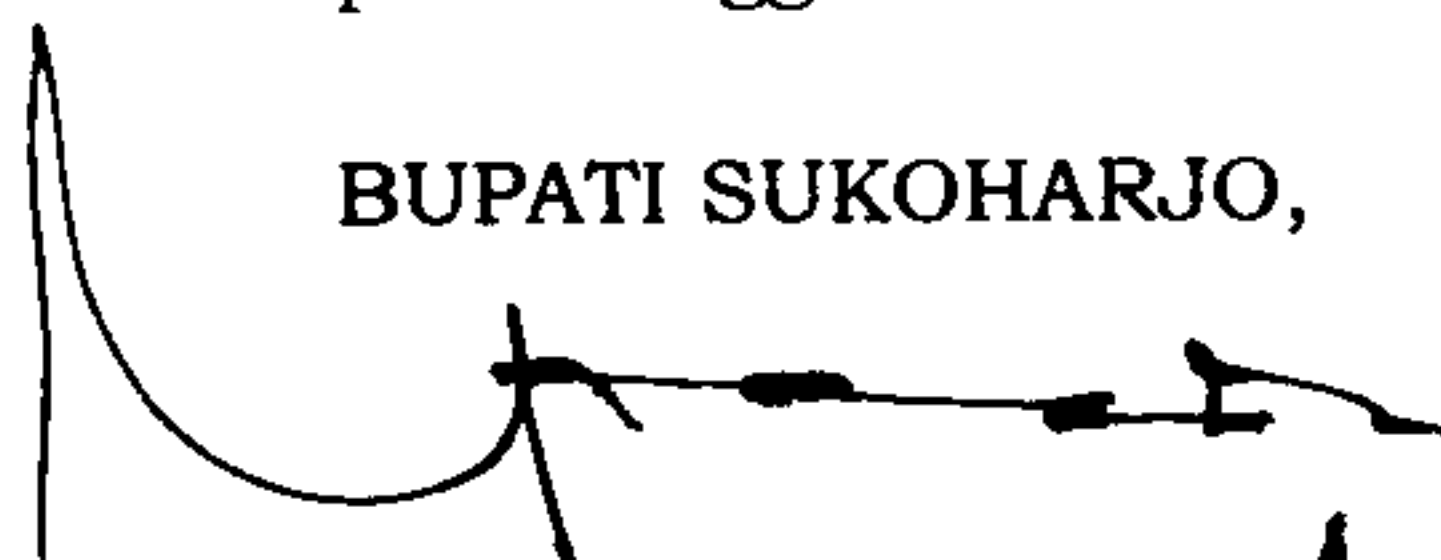
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyuluh Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan koordinasi pembinaan dan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi kepada Pekerja Seks Komersial (PSK);
 - b. melakukan razia dengan menangkap praktek tuna susila di jalan-jalan, rumah-rumah dan tempat umum lainnya;
 - c. melakukan tindakan hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYULUH PENCEGAHAN
BERKEMBANGNYA PRAKTEK PROSTITUSI
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab mengkoordinir Pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Bidang Ketertiban dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

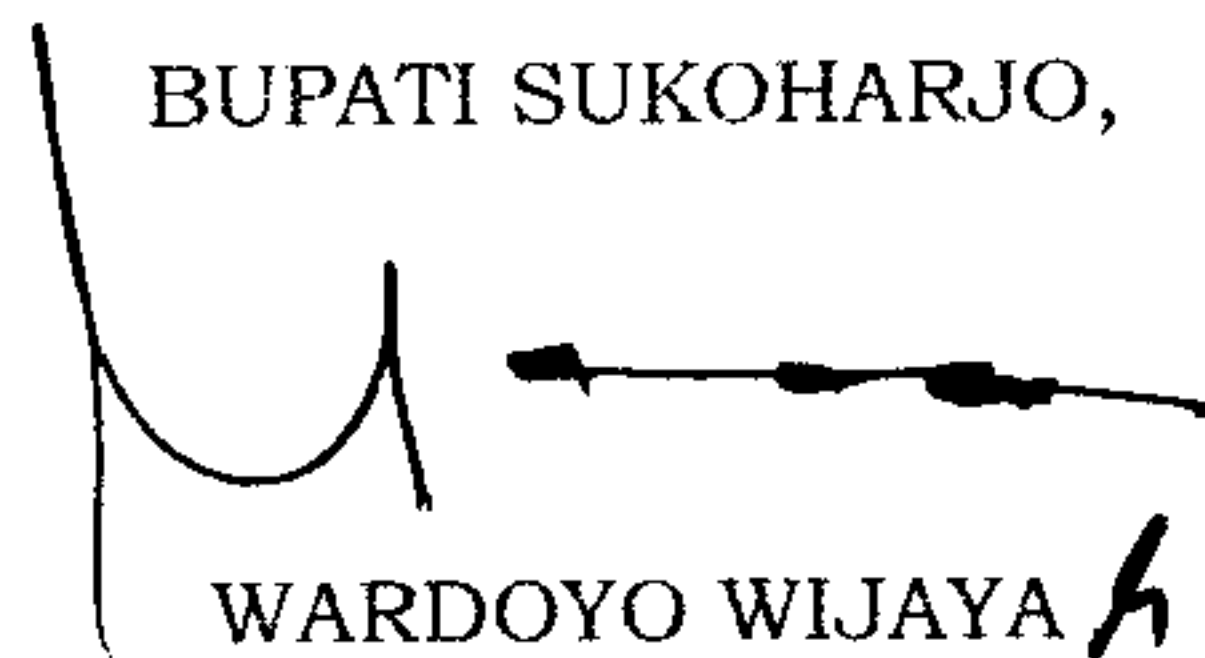
7

1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Penegakan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang anggota Komando Distrik Militer 0276 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	2 (dua) orang anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	1 (satu) Orang Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	1 (satu) orang anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Rewang NIP. 19631209 198603 1 008 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Bagus Saptadi T NIP. 19720702 199303 1 009 Staf Administarsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Tukirin NIP. 19721111 200701 1 010 Staf Administarsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

5

1	2	3	4
21.	Surono NIP. 19660212 200604 1 013 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Sukardi NIP. 19660707 200701 1 024 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Parjo NIP. 19761129 200801 1 002 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Supri NIP. 19771019 200701 1 006 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24.	Slamet Widodo NIP. 19780127 200801 1 006 Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA